

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (*MONEY LAUNDERING*) YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI MENURUT HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Yandri Radhi Anadi
Rizki Akbar

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mt. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249
E-mail: yandri@unisma.ac.id

Abstrak

Salah satu kejahatan dalam pencucian uang adalah dengan melibatkan korporasi. Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman bagi yang perlu dicegah dan diberantas, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak kerugian besar pada masyarakat, lingkungan dan negara. Dalam penulisan ini terdapat masalah yang diangkat penulis yaitu, bagaimana kedudukan korporasi sebagai subjek dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia. serta bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum positif. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual.

Kata Kunci: Korporasi, Pencucian Uang, Tindak Pidana.

Abstract

One of the crimes in money laundering is to involve corporations. The involvement of corporations in committing money laundering crimes is a potential threat that needs to be prevented and eradicated, because this crime is an organized crime that has a wide network and crosses countries and is supported by advances in science and technology. So that corporations can be held criminally accountable, because crimes committed by corporations have a huge impact on society, the environment and the state. In this paper, there is a problem raised by the author, namely, how is the position of the corporation as a subject in money laundering in Indonesia. as well as how the corporate responsibility in the crime of money laundering according to positive law. The type of research used in this study is a type of normative juridical research. While the approach used in the research is the Legislative Approach and the Conceptual Approach.

Keywords: Corporation, Money Laundering, Crime.

PENDAHULUAN

Hukum dalam perkembangannya tidak hanya dipergunakan untuk mengatur tingkah laku yang sudah ada dalam suatu masyarakat dan mempertahankan pola-

pola kebiasaan yang telah ada. Lebih jauh dari itu, hukum telah mengarah kepada penggunaannya sebagai suatu sarana atau alat.¹ Globalisasi yang ditandai oleh pergerakan yang cepat dari manusia, informasi perdagangan dan modal, di samping menimbulkan manfaat bagi kehidupan manusia juga harus diwaspadai efek sampingnya yang bersifat negatif, yaitu globalisasi kejahatan dan meningkatnya kuantitas serta kualitas kejahatan di berbagai negara dan antar negara. Menghadapi efek negatif dari globalisasi yaitu peningkatan terhadap kuantitas dan kualitas kejahatan, hukum mengambil peranannya sebagai sarana atau alat untuk mengatur ketertiban umum dan memulihkan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat.

Globalisasi sering diartikan sebagai globalisasi di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Kemajuan dan perkembangan dunia seolah-olah membuat batas-batas negara, kedaulatan dan hak-hak berdaulat menjadi kabur di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi. Hal ini lah yang menyebabkan terjadinya berbagai bentuk kejahatan yang bersifat luas hingga melampaui batas-batas yurisdiksi suatu negara. *Article 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime Tahun 2000 (UNCATOC)* menentukan bahwa *the purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*. Dilihat dari tujuan tersebut, terbukti adanya keprihatinan masyarakat internasional mengenai kejahatan yang berkembang dewasa ini yang tidak saja merupakan masalah suatu negara, tetapi juga merupakan masalah global.²

Berbagai kejahatan terorganisir, baik yang dilakukan perseorangan maupun oleh sekumpulan orang dalam ruang lingkup batas suatu negara kini semakin meningkat. Kejahatan tersebut dilakukan secara terorganisir dengan keterkaitan berbagai pihak. Bahkan, keberadaan batas teritorial kini bukan lagi halangan bagi perkembangan kejahatan tersebut. Permasalahan ekonomi, perkembangan informasi dan teknologi di era globalisasi turut memfasilitasi tindak kejahatan di Indonesia. Melihat realitas yang terjadi, hukum di Indonesia selalu ketinggalan zaman bila dibandingkan dengan perkembangan kejahatan yang semakin canggih.

Permasalahan ekonomi, menjadi faktor utama timbulnya kejahatan dibidang ekonomi. Apabila dibandingkan di zaman dahulu para pelaku kriminal dilakukan oleh orang-orang miskin dan pengangguran, akan tetapi di era globalisasi sekarang sebaliknya para pelaku kriminal dilakukan oleh golongan kelas elit, yang mendapat julukan "*The white collar crime*" atau kejahatan kerah putih selalu

¹ Esmi Warrasih Pudji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit PT. Suryandaru Utama, hlm. 20.

² Kristian dan Christine Tanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 01, hlm. 690.

menarik perhatian masyarakat, karena para pelakunya cukup terkenal atau cukup terpendang.³

Kejahatan ekonomi cukup menarik perhatian dewasa ini dengan kejahatan yang merusak sendi-sendi kehidupan ekonomi bangsa yang semakin tumbuh subur dan ikut menyemarakkan dunia. Kriminalitas *Money Laundering* alias pencucian uang merupakan salah satu bentuk kejahatan ekonomi berdimensi baru. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah.

Dalam *black's law dictionary*, istilah *money laundering* diartikan dengan “*Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced, monet laundering is a federal crime*”.⁴ Dari terminologi yang terdapat dalam *black's law dictionary*, demikian terlihat bahwa berbagai bentuk dana “uang kotor” berasal dari kegiatan-kegiatan atau transaksi menyimpang, seperti hasil pemasaran, penghindaran pajak, bisnis perjudian, korupsi, komisi, pungli, sogokan, penyelundupan, serta perdagangan gelap narkoti dan obat terlarang.⁵

Dari istilah demikian diatas, diketahui bahwa pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sebagai mana menyebutkan bahwa pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.⁶ Adanya undang-undang ini bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terlepas dari adanya pengaturan terkait dengan pencucian uang, bukan berarti kejahatannya tidak ada dalam siklus perkembangan pidana yang ada di Indonesia. Salah satu kejahatan dalam pencucian uang adalah dengan melibatkan korporasi. Korporasi memang bukan merupakan subjek hukum alamiah seperti halnya manusia, namun korporasi merupakan badan hukum yang dibentuk oleh undang-undang yang memiliki hak dan kewajiban hukum.

³ Budi Handoyo, 2017, Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Perbankan, *At-Tasyri'*, Vol. IX, No. 2, hlm. 204.

⁴ June Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Cet-2, Jakarta: Visi Media, hlm. 4.

⁵ *Ibid.*

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Keterlibatan korporasi dalam melakukan tindak pidana pencucian uang merupakan potensi ancaman bagi yang perlu dicegah dan diberantas, karena tindak pidana ini merupakan kejahatan terorganisasi yang memiliki jaringan yang luas dan melintasi negara serta didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat memperlancar kegiatan pelaku kejahatan ini. Pencucian uang dari hasil tindak pidana tertentu dilakukan dengan cara-cara yang sulit untuk diketahui sehingga memerlukan upaya yang luar biasa oleh para penegak hukum untuk menelusuri dan memeriksa tindak pidana pencucian uang ini.⁷

Perumusan Kejahatan korporasi selalu menimbulkan persoalan karena sejak semula ia berakar pada apa yang dinamakan *White Collar Crime*. Mereka yang menentang dipidanya korporasi berpendirian bahwa korporasi dalam konteks pengertian Badan Hukum, tidak dapat dipidana. Korporasi bukan sebagai pribadi, meskipun dalam kenyataannya ia mengadakan aktifitas sebagai seorang pribadi; misalnya, membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan dan sebagainya. Korporasi adalah suatu *Persona Ficta* atau *Legal Fiction* atau suatu Fiksi Hukum. Dengan demikian Korporasi tidak bisa berbicara, tidak dapat mengeluarkan suara dan tidak memiliki pikiran. Dengan kata lain Korporasi dalam bahasa Hukum pada konteks Hukum Pidana tidak memiliki *Actus Reus* maupun *Mens Rea*.

Namun disisi lain korporasi atas tindakannya dapat merugikan kepentingan umum sehingga perbuatannya harus dipertanggungjawabkan dihadapan pengadilan. Sehingga korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, karena kejahatan yang dilakukan korporasi berdampak kerugian besar pada masyarakat, lingkungan dan negara. Bahkan beberapa kasus korporasi tidak hanya sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menampung hasil kejahatan sehingga korporasi mendapatkan keuntungan dari hasil kejahatan tersebut. Secara umum korporasi sebagai pelaku tindak pidana belum memiliki pengaturan yang tegas. Demikian pula terhadap sistem pertanggungjawabannya yang memiliki perbedaan prinsip dengan subyek hukum alamiah yaitu manusia.

Dari uraian latar belakang demikian di atas, maka terdapat beberapa permasalahan dalam penulisan ini, di antaranya *pertama* Bagaimana Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia? *Kedua* Bagaimana Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mempelajari peraturan diketahui sesuai norma dan aturan

⁷ Elvina Kumala Bintang, 2013, Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crimen*, Vol. II, No. 3 hlm. 133-134.

sesuai ketentuan yang terdapat dalam masyarakat untuk sebagai acuan bagi perilaku setiap orang. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan, penelitian teoritis/dogmatis. Sedangkan pendekatan dalam kegiatan penelitian mencoba mengaitkan dengan penelitian atau metode untuk sampai pada pemahaman masalah penelitian, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, antara lain Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual.

Pendekatan Undang-Undang adalah pendekatan yang menitikberatkan pada norma hukum yang berbeda dan menerapkan tema sentral suatu kajian. Oleh karena itu, penelitian harus memahami hukum sebagai sistem tertutup yang memiliki ciri-ciri yang komprehensif, menyeluruh, dan sistematis.⁸ Sedangkan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang digunakan untuk mengkaji secara konseptual makna istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan serta mempelajari kasus-kasus terkait yang dialami oleh peneliti.

Dalam penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan meliputi: Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan berdasarkan hirarki.⁹ Sedangkan bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penulisan ini penulis mempergunakan bahan hukum sekunder berupa literatur-literatur hukum, pendapat sarjana, dan jurnal-jurnal hukum. dan Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan *encyclopedia*.¹⁰

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan kegiatan studi kepustakaan (*library research*) dan dokumentasi (*documentary research*). dengan melakukan pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum akan membawa akibat pada penataan dan pengorganisasian bahan hukum melalui proses sinkronisasi.¹¹ Dengan kata lain, proses pengumpulan dan klasifikasi bahan hukum ini dapat memudahkan dalam melakukan sistematisasi dan analisis bahan hukum. Langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori dan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan agar dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

Kedudukan Korporasi Sebagai Subjek Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia

⁸ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, (2018), *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: PERNADAMEDIA GROUP, hlm. 132.

⁹ H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, (2013), *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.

¹⁰ Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *op.cit.*, hlm. 173.

¹¹ Suratman dan Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. hlm. 84.

Pengaturan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dapat diamati dari Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang ditujukan untuk mencegah dan memberantas kejahatan dalam bentuk praktik pencucian uang di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar intensitas kejahatan yang menghasilkan dana yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian dan keamanan negara tetap terjaga.

Hadirnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan peluang penegak hukum terhadap untuk melakukan penyelidikan terhadap aktor intelektual untuk mengetahui aliran uang yang dihasilkan. Selain itu, juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk menjerat aktor intelektual yang mendanai dan merencanakan kejahatan termasuk dalam *predicates crime* dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap aliran uang hasil kejahatan.¹²

Pencucian uang yang terjadi di Indonesia tidak hanya terlepas dari perbuatan orang perorangan saja, tetapi dapat terjadi dilakukan oleh badan hukum maupun non badan hukum yakni korporasi dengan mengesampingkan peraturan yang terdalem dalam hukum positif agar bisa memperkaya kelompok atau organisasi yang terdapat didalamnya.

Korporasi dalam tatanan kinerjanya telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan suatu negara terutama di dalam bidang ekonomi. Tetapi korporasi juga tidak jarang memberikan dampak negatif dari aktivitas seperti pencemaran lingkungan, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, penipuan dan tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, dampak tersebut yang telah menjadikan hukum sebagai pengatur dan pengayom masyarakat harus memberikan perhatian dan pengaturan terhadap aktivitas korporasi tersebut.

Pada awalnya korporasi tidak dapat mejadi subjek tindak pidana. Hal ini dapat kita lihat dalam sejarah rumusan Pasal 59 Kitab Undang-undang hukum Pidana terutama dari cara bagaimana delik dirumuskan yang selalu didahului dengan frasa barang siapa. Namun, fakta menunjukkan bahwa kita tidak akan menemukan pengaturan peluang menuntut korporasi ke hadapan pengadilan pidana. Meskipun demikian, pembuat undang-undang dalam merumuskan delik sering terpaksa untuk turut memperhitungkan kenyataan bahwa manusia melakukan tindakan di dalam atau melalui organisasi yang ada.¹³

Seiring dengan perkembangan tatanan hukum di Indenesia korporasi diterima sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban, dalam berbagai pendapat terdapat pro dan kontra. Timbulnya pemikiran menunjuk korporasi sebagai subjek hukum pidana, di dalam perkembangannya dapat terjadi beberapa alasan. Salah satu alasannya adalah untuk sekedar memudahkan untuk

¹² Eva Syahfitri Nasution, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, hlm. 135-135.

¹³ Eva Syahfitri Nasution, *Ibid.*, hlm. 139.

menunjuk siapa yang bertanggung jawab dari sekian banyak orang yang terhimpun dari badan tersebut yakni dengan menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat bertanggung jawab.

Perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak terlepas dari akibat perubahan-perubahan yang terjadi sebagai dampak negatif dari korporasi dalam menjalankan aktivitasnya terhadap kehidupan masyarakat telah menimbulkan kerugian yang lebih besar dan mengancam keselamatan bangsa. Sedangkan subjek hukum korporasi dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Subjek daripada tindak pidana pencucian uang, yaitu orang perseorangan dan korporasi. Orang perseorangan sebagai subjek hukum dari tindak pidana pencucian uang dapat dipahami dengan melihat pasal 1 ayat 9, pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 10 dan seterusnya dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010. Dari pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tersebut ditegaskan bahwa setiap orang terdiri dari orang perseorangan atau korporasi. Korporasi sebagai subjek tindak pidana pencucian uang juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat 9 tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi.

Dari subjek korporasi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, maka terdapat beberapa pengaturan sanksi jika didalamnya terdapat perbuatan pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi yang antara lain seperti yang terdapat dalam ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebutkan:

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Serta di jatuhkan juga pidana tambahan berupa, pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi, pencabutan izin usaha, pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi, perampasan aset Korporasi untuk negara, dan/atau pengambilalihan Korporasi oleh negara.¹⁴

Sedangkan dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dijelaskan ketentuan jika korporasi tidak mampu membayar pidana denda, maka pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Sedangkan Dalam hal penjualan harta kekayaan milik Korporasi yang dirampas tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan

¹⁴ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Untuk demikian, dengan adanya suatu sanksi ataupun pengaturan berkaitan dengan korporasi dalam tindak pidana pencucian uang, maka pengakuan korporasi sebagai subjek hukum sah di mata hukum positif di Indonesia, khususnya pada peraturan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif

Pengertian korporasi merupakan terminologi yang berkaitan erat dengan istilah badan hukum (*rechtspersoon*), dan badan hukum itu sendiri merupakan terminologi yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.¹⁵ Memang peraturan hukum memperlakukan sama, hubungan antara badan hukum dengan manusia, antara badan hukum dengan badan hukum lainnya, seperti hubungan antara manusia dengan manusia. Hukum tidak membedakan, tidak pula membuat peraturan khusus bagi hubungan tertentu. Jadi dalam hukum, badan hukum mempunyai kepentingan (*interest*) sendiri sebagaimana ada pada manusia. Kepentingan dilindungi hukum, dan dilengkapi dengan suatu aksi, jika kepentingan itu diganggu.

Kondisi saat ini tidak dapat diingkari lagi bahwa korporasi memiliki identitas hukum tersendiri, yang terpisah dari pemegang saham, direktur dan para pejabat korporasi lainnya. Korporasi dapat menguasai kekayaan, mengadakan kontrak, dapat menggugat dan dapat pula digugat. Pemilik atau pemegang saham dapat menikmati tanggung jawab terbatas (*limited liability*), mereka tidak secara personal bertanggung jawab atas utang atau kewajiban korporasi. Dengan pendekatan teori organik (*organic theory*) maka tanggung jawab yang sebenarnya dari korporasi terletak pada struktur organisasionalnya, kebijakannya dan kultur yang diterapkan dalam korporasi.¹⁶

Dewasa ini keberadaan korporasi semakin mendapatkan posisi penting dalam dinamika kehidupan suatu negara, korporasi memegang sektor penting terutama yang berkaitan dengan sektor industri atau ekonomi. Kondisi tersebut disatu pihak membawa dampak positif namun dalam lain hal perkembangan tersebut mendorong munculnya jenis kejahatan ekonomi, atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi. Sehingga hal demikian harus dapat diberikan pertanggungjawaban kepada pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yakni dalam hal ini adalah korporasi. Maka dipahami terlebih dahulu apakah

¹⁵ Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, hlm. 12.

¹⁶ Kristian dan Christine Tanuwijaya, *op.cit.*, hlm. 698.

korporasi sebagai subjek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya atau tidak. Sebagaimana yang terdapat dalam pemahaman hukum pidana, bahwa pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah pelaku yaitu orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu.

Dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dirumuskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Ketika muncul pemikiran tentang pertanggungjawaban pidan korporasi maka sesungguhnya ini merupakan bukti konkrit adanya *exchange* antar rezim hukum. Karena dalam konteks hukum pidana, dapat dipidananya perbuatan semula bertumpu pada subjek hukum orang (*natuurlijke persoon*), tetapi ternyata kemudian diperluas subjek hukum korporasi (*rechtspersoonlijkheid*).¹⁷

Sedangkan bentuk pertanggungjawaban sebagaimana dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang menyebutkan bawah korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu, dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang TPPU dengan tujuan memperoleh keuntungan *financial* atau non finansial baik langsung, maupun tidak langsung.

Pembebanan pertanggungjawaban juga terdapat dalam ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jika korporasi melakukan tindak pidana Pencucian Uang dengan cara:¹⁸

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah dan
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi

Formulasi Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di atas berpotensi menimbulkan permasalahan dalam praktik penegakan hukum, karena dalam penjelasan tidak ada penjelasan terkait apakah persyaratan sebagaimana dimaksud itu bersifat kumulatif artinya harus memenuhi keempat syarat tersebut secara bersamaan. Artinya secara keseluruhan harus terpenuhi untuk dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana dengan subjek hukum korporasi atau yang dimaksudkan adalah bersifat alternatif, artinya dengan terpenuhinya salah satu syarat saja maka pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterapkan.¹⁹

¹⁷ Yudi Kristina, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang Perspektif Hukum Prgresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 184.

¹⁸ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

¹⁹ Kristian, 2014, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 194.

Sebagaimana demikian, dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, korporasi memiliki pertanggungjawaban yang sama dengan individu (*natur person*) oleh karena kedudukannya sebagai (*recht person*). Hal ini terlihat dari ketentuan yang mengatakan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan 5, dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi atau personil pengendali korporasi.²⁰

Untuk itu, korporasi hanya dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur berikut ini:²¹

1. Perilaku tersebut harus merupakan tindak pidana.
2. *Actus reus* dari tindak pidana tersebut kemungkinan dilakukan sendiri atau diperintahkan oleh personel pengendali (*directing mind* atau *controlling mind*) korporasi.
3. *Mens rea* tersebut ada pada personel pengendali korporasi.
4. Tindak pidana tersebut harus memberikan manfaat bagi korporasi.
5. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan memanfaatkan korporasi yaitu melibatkan penggunaan unsur atau faktor yang khusus terkait dengan atau hanya dimiliki oleh korporasi atau atas beban biaya korporasi
6. Tindak pidana tersebut adalah *intra vires* (*within powers*) yaitu dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi.
7. Tindak pidana yang dilakukan personel pengendali korporasi harus dilakukan dalam rangka tugas dan wewenang dalam jabatan personel pengendali tersebut sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar korporasi dan surat pengangkatannya.
8. Apabila *actus reus* dari tindak pidana tersebut tidak dilakukan sendiri oleh personel pengendali korporasi tetapi dilakukan oleh orang lain, perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut harus dilakukan berdasarkan perintah atau pemberian kuasa dari personel pengendali korporasi atau disetujui oleh personel pengendali korporasi. Termasuk menyetujui dalam hal tidak mencegah atau tidak melarang dilakukannya tindak pidana tersebut.
9. Personel pengendali korporasi baik melakukan sendiri perbuatan tersebut atau sekedar memberikan perintah atau kuasa kepada orang lain untuk melakukan perbuatan itu dengan tidak memiliki alasan pemaaf atau alasan pembenar untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana dengan kata lain perbuatan tersebut harus berupa perbuatan yang melawan hukum, dan

²⁰ Rendy Pradityo dan Riri Tri Mayasari, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi, *Supermasi Hukum*, Vol. 30, No. 1, hlm. 87.

²¹ Mohamad Nasichin dan Nanda Putri Nofita, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 43.

10. Bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur *actus reus* maupun *mens rea*, maka kedua unsur tersebut tidak perlu harus terdapat pada satu orang saja tetapi bisa terdapat pada beberapa orang secara terpisah.

Dengan demikian, lebih singkatnya apabila diperhatikan mengenai model-model pertanggungjawaban yang dilakukan oleh korporasi sebagai pembuat suatu delik atau tindak pidana tertentu, terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana korporasi, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab.²²

KESIMPULAN

Dalam kedudukan Korporasi korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam tindak pidana pencucian uang terdapat dalam ketentuan pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan seterusnya, di mana dalam pasal 1 ayat (9) tersebut dikatakan setiap orang itu adalah orang perseorangan atau korporasi. Sedangkan untuk bentuk Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut Hukum Positif terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana oleh korporasi, yaitu Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus korporasi yang bertanggungjawab, Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, dan Korporasi sebagai pembuat dan juga korporasi yang bertanggungjawab

²² *Ibid.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Dwidja Priyatno, 2004, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Bandung: Penerbit CV. Utomo, hlm. 12.
- Esmi Warrasih Pudji Rahayu, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Penerbit PT. Suryandaru Utama, hlm. 20.
- H. Salim Hs, dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 172.
- Joenedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pernadamedia Group, hlm. 132.
- June Sjafrien Jahja, 2014, *Melawan Money Laundering*, Cet-2, Jakarta: Visi Media, hlm. 4.
- Kristian, 2014, *Hukum pidana korporasi: Kebijakan integral (Integral policy) formulasi pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia, hlm. 194.
- Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta. hlm. 84.
- Yudi Kristina, 2015, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencurian Uang Perspektif Hukum Prgresif*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 184.

Jurnal

- Budi Handoyo, 2017, Mekanisme Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) Di Perbankan, *At-Tasyri'*, Vol. IX, No. 2, hlm. 204.
- Elvina Kumala Bintang, 2013, Pidana Tambahan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Lex Crimen*, Vol. Ii, No. 3 hlm. 133-134.
- Eva Syahfitri Nasution, 2015, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Mercatoria*, Vol. 8 No. 2, hlm. 135-135.
- Kristian dan Christine Tanuwijaya, Kebijakan Formulasi Pidana Terhadap Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Mimbar Justitia*, Vol. II No. 01, hlm. 690.

Mohamad Nasichin dan Nanda Putri Nofita, 2021, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Pro Hukum*, Vol. 10, No. 1, hlm. 43.

Rendy Pradityo dan Riri Tri Mayasari, 2021, Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi, *Supermasi Hukum*, Vol. 30, No. 1, hlm. 87.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.